

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kekayaan alam berlimpah, baik sumber daya alam hayati, maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alam itu berupa kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya. Pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Ketentuan pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 didasari oleh pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, sehingga pasal tersebut merupakan penegasan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi ...” kemudian daripada itu untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...” Pada kalimat terakhir alinea ke IV tersebut yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

---

<sup>1</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm. 3

Indonesia selanjutnya dikenal sebagai sila kelima Pancasila dan merupakan legitimasi keberadaan negara, oleh karena itu, pengelolaan terhadap kekayaan alam tersebut harus dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, demi mewujudkan kemakmuran rakyat dan mewujudkan kesejahteraan umum, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya yaitu dalam pengelolaan di bidang tambang, khususnya pertambangan mineral dan batu bara.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan di Indonesia tidak hanya mengatur mengenai kegiatan sebelum dan saat dilakukannya pertambangan, melainkan juga kegiatan pascatambang. Hal tersebut disebabkan karena setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan itu pasti merusak lingkungan, sehingga ada adagium yang mengatakan bahwa “tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak merusak lingkungan”.

Di Indonesia, pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pokok-pokok pikiran pada umumnya yang tertuang dalam UU Minerba didasarkan pada mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat terbarui, sehingga dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan pelaku usaha,<sup>2</sup> oleh karena mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat terbarui, dengan kata lain, sumber daya alam tersebut jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan secara terus menerus, maka dari itu harus ada pengawasan khusus dari pemerintah, yaitu pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

Kabupaten Sanggau adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau merupakan suatu kabupaten yang memiliki kekayaan alam berlimpah, sehingga banyak perusahaan tambang yang beroperasi di kabupaten tersebut, baik perusahaan swasta maupun BUMN.

Keberadaan pertambangan bauksit di kabupaten tersebut memberikan dampak positif atau manfaat, baik bagi pemerintah yaitu dalam bentuk pajak, pungutan, dan seterusnya, maupun manfaat bagi masyarakat, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan. Keberadaan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 7

pertambangan bauksit tersebut juga tidak lepas dari dampak negatif, salah satunya yaitu merusak lingkungan, karena semaksimal atau sebaik apapun pertambangan dilakukan, pasti akan tetap menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan, sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Pasal 71-75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan, lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional, dimana pejabat pengawas lingkungan hidup tersebut memiliki kewenangan untuk :

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;

- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan mengendalikan adanya kerusakan lingkungan sehingga pelaku usaha tambang diharapkan tidak memunculkan permasalahan tersebut, hanya saja dalam praktek tidak sedikit perusahaan tambang yang tetap dikritik oleh masyarakat, dan/atau menimbulkan persoalan lingkungan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan DLH Terhadap Kegiatan Pertambangan Bauksit Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Sanggau”**, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada studi kasus terhadap pertambangan bauksit yang dioperasikan oleh PT. Antam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan DLH terhadap kegiatan pertambangan bauksit sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Kabupaten Sanggau?

2. Apa kendala yang dihadapi DLH dalam melaksanakan perannya terhadap kegiatan pertambangan bauksit sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Kabupaten Sanggau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran DLH dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan bauksit sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh DLH dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan bauksit sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Kabupaten Sanggau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pertambangan, khususnya yang terkait dengan pengawasan pemerintah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. DLH

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan referensi bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan bauksit sebagai upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan.

### b. Pelaku Usaha Tambang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak pelaku usaha tambang dalam melakukan kegiatan pertambangan, sebagai upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta, ditemukan beberapa penelitian serupa yaitu sebagai berikut:

1. Alnoventio Bachtiar, Nomor Induk Mahasiswa 120510841, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015
  - a. Judul : Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir di Kabupaten Sleman

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Pemilik IUP kegiatan pertambangan pasir selalu mendapat pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, dan DPUP-ESDM Provinsi DIY. Disamping itu pengawasan tersebut didukung oleh adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM. Hanya saja proses pengurusan IUP kegiatan pertambangan pasir memerlukan waktu lama karena banyaknya SKPD yang memberikan rekomendasi dalam pengurusan IUP.
- 2) Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu keterbatasan APBD dari



pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU-ESDM Provinsi DIY dalam melakukan pengawasan kerusakan lingkungan.

2. Nama Ayub Ricardo, Nomor Induk Mahasiswa 120510960, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016

a. Judul : Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

c. Hasil penelitian :

- 1) Hasil penelitiannya yaitu pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan ilegal di Sungai Menyuke Kalimantan Barat belum berjalan maksimal. Langkah pengendalian dalam bentuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan, pendataan pelaku pertambangan

ilegal, dan penertiban terhadap pelaku sudah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, hanya saja pendataan tidak dilakukan secara periodik, dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam arti tidak rutin. Di samping itu, pengawasan dan koordinasi sudah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dalam melakukan pemulihan lingkungan dengan reboisasi terhadap lahan bekas pertambangan ilegal, hanya saja bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada pelaku dengan tujuan beralih profesi tidak berjalan dengan baik karena hasilnya tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan hasil yang didapatkan pada saat melakukan pertambangan ilegal.

2) Belum maksimalnya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan ilegal disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut :

- a) Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal dilapangan menjadi sangat sulit, sebagai akibatnya pertambangan ilegal semakin tidak terkendali.

b) Tidak ada proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku dikarenakan sebagian besar pelaku adalah warga masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan pertambangan ilegal. Hal ini menjadi dilema bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam melakukan penertiban kepada pelaku karena takut akan terjadi gejala sosial dari pelaku jika dilakukan penertiban.

3. Nama Bernard Erlan Pradana, Nomor Induk Mahasiswa 130511148, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017

a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Breksi Ilegal di Kabupaten Bantul

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap penambang batu breksi ilegal di kabupaten bantul?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum penegakan hukum terhadap penambang batu breksi ilegal di kabupaten bantul?

c. Hasil penelitian :

- 1) Hasil penelitiannya yaitu penegakan hukum terhadap pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul hingga saat ini belum terlaksana karena ketidaktahuan pihak pemerintahan dan aparat penegak hukum tentang

keberadaan pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul.

- 2) Kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul adalah kebingungan beberapa instansi Pemerintah Daerah Bantul dan Pemerintah Provinsi DIY terkait wewenang mereka masing-masing. Hal ini disebabkan oleh karena saat ini merupakan masa peralihan wewenang perizinan pertambangan dari pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu kurangnya koordinasi secara periodik antara pemerintahan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penambang batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul, sebab saat ini instansi yang mengetahui adanya aktivitas pertambangan ilegal tersebut hanyalah pihak BPBD dan Lurah Segoroyoso.

Skripsi pertama lebih membahas mengenai pelaksanaan IUP, lalu objek dari penelitian skripsi pertama adalah pertambangan pasir yang lokasinya berada di Kabupaten Sleman. Skripsi kedua lebih difokuskan pada persoalan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan, objek dari penelitian skripsi yang kedua adalah pertambangan emas yang dilakukan di Sungai Menyuke. Skripsi ketiga lebih mengulas persoalan

mengenai pertambangan ilegal, khususnya pertambangan batu breksi ilegal yang dilakukan di Kabupaten Bantul, serta bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal yang dilakukan itu, sedangkan rencana penulisan penulis lebih difokuskan pada peran pemerintah terhadap pertambangan bauksit, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pertambangan**

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Minerba, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

### **2. Bauksit**

Bauksit (bahasa Inggris: *bauxite*) adalah biji utama aluminium terdiri dari hydrous aluminium oksida dan aluminium hidroksida yakni dari mineral gibbsite  $\text{Al}(\text{OH})_3$ , boehmite  $\gamma\text{-AlO}(\text{OH})$ , dan diaspore  $\alpha$ -

ALO (OH), bersama-sama dengan oksida besi goethite dan bijih besi, mineral tanah liat kaolinit dan sejumlah kecil anatase Tio 2.<sup>3</sup>

3. Kerusakan lingkungan.

Menurut Pasal 1 Angka 17 UUPPLH, kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Pengawasan

Menurut Syaiful Anwar, pengawasan yaitu kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah, yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.<sup>4</sup>

5. Pengendalian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengekangan; pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha dengan hasil pengawasan. Pengendalian kerusakan lingkungan dalam Pasal 13 UUPPLH dilakukan dengan tiga cara yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

---

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Bauksit>

<sup>4</sup> Syaiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Gloria Madani Press, Medan, hlmn.127

## G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ada dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sesuai dengan problematika hukum yang telah diteliti, penulis memilih penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial, dengan kata lain hukum dilihat dalam perilaku (hukum) masyarakat, artinya dengan meneliti hukum sama dengan meneliti masyarakat. Penelitian hukum empiris ini menggunakan data primer sebagai data utama dan didukung oleh data sekunder.

### 1. Sumber Data

a. Data Primer : data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden ataupun narasumber terkait dengan penelitian mengenai pengawasan DLH terhadap kegiatan pertambangan bauksit sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Kabupaten Sanggau.

### b. Data Sekunder :

#### 1) Bahan Hukum Primer, meliputi :

- a) Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

- d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- h) Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi
- i) Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara No.185.K/37.04/DJB/2019
- j) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau

- k) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat  
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sinkronisasi  
Penggunaan Lahan Untuk Kegiatan Usaha  
Pertambangan Dengan Kegiatan Usaha Sektor  
Lain

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat  
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi :

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pendapat hukum dari buku, jurnal, internet, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan Pengawasan DLH terhadap kegiatan pertambangan bauksit sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan di Kabupaten Sanggau.

## 2. Cara Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara peneliti (pewawancara) dengan yang informan atau yang

diminta untuk diwawancarai. Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan secara formal dan informal dengan cara tanya jawab mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan selama proses wawancara. Adapun wawancara ini dilakukan pada instansi-instansi yang terkait, seperti DLH, Inspektur Tambang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan pihak dari PT. Antam.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Peneliti menetapkan lokasi penelitian di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

4. Responden

- a. Ir. H. Nazmi Yahya, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau
- b. Umar Bahidin, Environment AM, PT. Antam

5. Narasumber

- a. Leo Chandra Sihite ST., MT., Seksi Pembinaan  
Pengusahaan Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan  
Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat
  - b. Alexander Teguh, Inspektur Tambang Kalimantan Barat
6. Analisis data

Untuk penelitian ini, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan narasumber. Berdasarkan analisis data tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran/berpikir deduktif.

